



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 100/Pdt.G/2012/PA Tlm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan
tani, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai
Pemohon;

L a w a n

TRMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan
tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan lisan tertanggal 31 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal yang sama Nomor : 100/Pdt.G/2012/PA. Tlm Dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1990 M., Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Putusan Nomor : 100/Pdt.G/2012/PA.Tlm Page 1 of 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tilamuta, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :

██████████ tanggal 31 Oktober 2012;

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Adik Kandung Termohon di Desa Pentadu Timur, Kecamatan Tilamuta, kemudian pada tahun 1993 Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah kediaman milik Pemohon dan Termohon di Desa Pentadu Timur, Kecamatan Tilamuta,
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2002 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon selalu menghalangi Pemohon untuk pergi dalam rangka ikut serta dalam pelaksanaan peringatan Maulid Nabi secara tradisional (*dikili*) padahal Pemohon adalah pelaksana dalam *dikili* tersebut;
6. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, bahkan Termohon juga sering memukuli Pemohon;
7. Bahwa pada hari Kamis awal tahun 2011 M. terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya dikarenakan Pemohon dua hari sebelumnya pergi ke Kota Gorontalo untuk menghadiri undangan Peringatan Maulid Nabi Muhammad di kota Gorontalo. Setibanya Pemohon di rumah, Termohon sudah membakar pakaian milik Pemohon. Akibatnya Pemohon turun dari rumah dan pergi ke rumah Keluarga Pemohon di Desa Pentadi Timur, Kecamatan Tilamuta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga sekarang sudah sekitar satu tahun lebih lamanya;
9. Bahwa melihat sikap Termohon dan kondisi rumah tangga yang demikian, Pemohon tidak ridha lagi beristerikan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilmuta;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 100/Pdt.G/2012/PA.Tlm tanggal, 6 November 2012 dan 22 November 2012 dan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon sebagai upaya untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor : 100/Pdt.G/2012/PA.Tlm Page 3 of 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan lisan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tilamuta, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta (bukti P.1);

Bahwa, disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Pentadu Timur, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo.
 - Bahwa saksi adalah anak menantu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 1990;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang ini Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sejak tahun 2010 sudah sekitar dua tahun lalu hingga sekarang;
 - Bahwa penyebabnya karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon membakar pakaian Pemohon;
 - Bahwa Termohon melarang Pemohon menghadiri undangan acara Maulid Nabi secara tradisional di Kota Gorontalo atau dikili;
 - Bahwa meskipun dilarang Pemohon tetap pergi karena Pemohon adalah koordinator kegiatan tradisional Maulid Nabi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan Pemohon tersebut telah digeluti sejak sebelum menikah dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah saksi disebabkan karena Termohon membakar pakaian Pemohon;
- Bahwa ketika bertengkar Termohon selalu berkata-kata kasar kepada Pemohon, bahkan Termohon membentak-bentak serta memaki Pemohon;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon beberapa kali tidak menyiapkan makanan kepada Pemohon sehingga Pemohon datang ke rumah saksi untuk makan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal bersama saksi sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Desa Pentadu Timur, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo.

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi lupa kapan Pemohon dan Termohon menikah, namun saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun kemudian sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon memaksa Pemohon kembali ke rumah kediaman bersama dan meminta ongkos sebagai nafkah kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak memberikan Termohon nafkah karena Termohon tidak pernah melayani Pemohon sebagai suami, setiap Pemohon pulang dari kebun, Pemohon tidak mendapati makanan yang disediakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di rumah, sehingga Pemohon datang ke rumah saksi untuk makan;

- Bahwa penyebab lain pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah ketika Pemohon pamit pada Termohon untuk menghadiri undangan mengikuti zikir Maulid Nabi secara tradisional atau Dikili, Termohon melarangnya, namun Pemohon tetap pergi, hingga Termohon marah dan membakar semua pakaian Pemohon;
- Bahwa Pemohon tetap pergi ke acara dikili karena Pemohon merupakan ketua zikir sehingga Pemohon harus bertanggung jawab dengan kelompok zikirnya;
- Bahwa Pemohon telah mengikuti kegiatan dikili tersebut sejak belum menikah dengan Termohon;
- Bahwa Termohon melarang Pemohon mengikuti zikir dikili karena Termohon cemburu dan mencurigai Pemohon dengan perempuan lain di anggota zikir dikili;
- Bahwa dua sekitar dua tahun Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal bersama saksi sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerima membenarkan dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon putusan dari Pengadilan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan talak Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon sebagai upaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, padahal Pengadilan telah memanggil Termohon secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan tentang materi pokok dari permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan tentang rumah tangganya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2002 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon selalu menghalangi Pemohon untuk pergi dalam rangka ikut serta dalam pelaksanaan peringatan Maulid Nabi secara tradisional (*dikili*) padahal Pemohon adalah pelaksana dalam *dikili* tersebut;
- Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, bahkan Termohon juga sering memukuli Pemohon;
- Bahwa pada hari Kamis awal tahun 2011 M. terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya dikarenakan Pemohon dua hari sebelumnya pergi ke Kota Gorontalo untuk menghadiri undangan Peringatan Maulid Nabi Muhammad di kota Gorontalo. Setibanya Pemohon di rumah, Termohon sudah membakar pakaian milik Pemohon. Akibatnya Pemohon turun dari rumah dan pergi ke rumah Keluarga Pemohon di Desa Pentadi Timur, Kecamatan Tilamuta;
- Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga sekarang sudah sekitar satu tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan keduanya saling mendukung dan bersesuaian satu sama lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan permohonan Pemohon mengajukan perkara ini sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon terbukti Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengizinkan Pemohon mengikuti zikir dikili, namun karena Pemohon merupakan koordinator zikir dikili, Pemohon tetap pergi dalam pelaksanaan zikir dikili tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut terbukti Termohon telah membakar semua pakaian Pemohon sehingga menyebabkan Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah saksi sejak tahun 2010 dan tidak pernah rukun lagi bersama Termohon hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maka telah terbukti pula bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling mempedulikan terhadap satu sama lain apalagi untuk menyatukan dan membentuk sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dan diuraikan di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang perkawinannya tercatat pada KUA Kecamatan Tilamuta;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon melarang Pemohon ikut dalam kegiatan zikir dikili, namun karena Pemohon merupakan koordinator zikir dikili tersebut Pemohon tetap pergi;
3. Bahwa karena Pemohon tetap pergi pada kegiatan zikir dikili tersebut, Termohon marah dan membakar semua pakaian Pemohon;
4. Bahwa sejak tahun 2010 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak lagi saling mempedulikan hingga sekarang sekitar dua tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon melarang Pemohon ikut dalam kegiatan zikir dikili, namun karena Pemohon merupakan koordinator zikir dikili, Pemohon tetap pergi, sehingga Termohon membakar semua pakaian Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat ulah Termohon yang telah membakar semua pakaian Pemohon menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus terjadi hingga Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama sejak tahun 2010;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 dan tidak lagi saling mempedulikan antara Pemohon dan Termohon hingga kini sudah sekitar dua tahun lamanya dan tidak ada harapan untuk bisa didamaikan, maka selama itu pula telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk didamaikan lagi maka rumah tangga tersebut telah kehilangan cita dan citra perkawinan dan tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sesuai sinyalemen Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pengadilan berpendapat pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikategorikan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga menjadi rumah tangga yang pecah yang tidak layak dipertahankan lagi, karena suatu perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, maka Pengadilan berkesimpulan untuk membubarkan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin mentalak Termohon dan sebelum Pengadilan memutuskan permohonan Pemohon tersebut, maka sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat (227) yang menyatakan:

Putusan Nomor : 100/Pdt.G/2012/PA.Tlm Page 10 of 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وان عز موا الطلاق فان الله سميع عليم .

Artinya: *Jika mereka berketetapan hati untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon tidak melawan hukum dan cukup beralasan serta telah memenuhi unsur-unsur dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tuntutan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil menghadap persidangan dengan resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya yang sah, dan tidak ternyata pula ketidak hadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Putusan Nomor : 100/Pdt.G/2012/PA.Tlm Page 11 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TRMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Kamis** tanggal **29 November 2012 M** bertepatan dengan tanggal **15 Muharram H** oleh kami **WAHAB AHMAD, S.HI, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **KAHARUDIN ANWAR, S.HI** dan **ROYANA LATIF, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **LUTHFIYAH, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon/kuasanya;

Hakim Anggota I,

Ttd

KAHARUDIN ANWAR, S.HI

Hakim Anggota II,

Ttd

ROYANA LATIF, S.HI

Ketua Majelis,

Ttd

WAHAB AHMAD, S.HI, SH, MH

Panitera Pengganti,

Ttd

LUTHFIYAH, S.Ag

Putusan Nomor : 100/Pdt.G/2012/PA.Tlm Page 12 of 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. BAPP | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 150.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | Rp. 6.000,- |

J u m l a h

Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)